

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENGAMBILAN BIAYA KERUGIAN ATAS PEMBATALAN SEPIHAK PADA PERSEWAAN ALAT – ALAT PESTA MAHKOTA INDAH

A. Analisis Terhadap Praktik Pengambilan Biaya Kerugian Atas Pembatalan Sepihak Pada Persewaan Alat – alat Pesta Mahkota Indah

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, jika terjadi pembatalan pada pesanan barang sewa maka akan dikenakan beban biaya kerugian atas pembatalan pesanan barang sewa tersebut. Hal tersebut berdasarkan aturan-aturan sewa yang hanya tercantum dalam bon pesanan saja. Pihak persewaan tidak mencantumkan aturan – aturan tentang pembatalan sewa dalam brosur yang dimilikinya, sehingga pihak penyewa tidak mengetahui tentang adanya pengambilan biaya kerugian jika terjadi pembatalan pada barang – barang yang disewa tersebut sebelumnya dan baru diketahui pada saat berlangsungnya akad.

Ketidak jelasan pada aturan – aturan yang dibuat oleh pihak persewaan tidak hanya sampai disitu, pihak persewaan pun tidak memberikan kejelasan waktu kapan aturan pengambilan biaya kerugian yang dikarenakan pembatalan barang sewa tersebut berlaku. Apakah setelah perjanjian sewa dibuat meskipun perjanjian sewa itu belum lewat dari sehari atau setelah berlangsung perjanjian tersebut dalam beberapa hari.

Sebagaimana dalam kasus pembatalan barang sewa yang terjadi di persewaan alat – alat pesta Mahkota Indah pada bab III dijelaskan sebagai berikut:

1. Kasus Pak Bambang yang pada mulanya memesan barang sewa berupa kursi sebanyak 200 kursi dan mengurangi pesannya menjadi 100 kursi. Pembatalan pesanan tersebut terjadi ketika perjanjian sewa telah berjalan selama empat hari. Pembebanan biaya atas pembatalan sewa tersebut sebesar 50% dari jumlah nilai sewa.
2. Kasus pada Ibu Elok yang memesan barang sewa pada pagi hari lalu dibatalkan keseluruhan barang sewanya pada sore harinya. Beban biaya yang dikenakan pada Ibu Elok juga sebesar 50% dari jumlah nilai sewa.
3. Kasus atas pembatalan sewa yang dilakukan oleh Bapak Jayadi yang membatalkan pesanan barang sewa berupa panggung. Pembatalan dilakukan oleh Bapak Jayadi setelah barang sewa dikirim. Tetapi Bapak Jayadi menggantinya dengan memesan tenda. Dari pembatalan tersebut persewaan membebankan biaya sebesar 75% dari nilai sewa yang dibatalkan.

Dilihat dari praktik sewa - menyewa pada persewaan alat-alat pesta Mahkota Indah. Dalam pelaksanaan sewa – menyewa pada dasarnya sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum Perdata, karena akad perjanjian sewa menyewa yang dilakukan kedua belah pihak telah menunjukkan kerelaan dan adanya kesepakatan. Akan tetapi ada ketidak

sesuaian dari unsur akad yang mencantumkan pengambilan biaya atas pembatalan sepihak yang dilakukan penyewa. Hal tersebut dapat diketahui dari pembebanan biaya atas pembatalan sewa pada kasus yang pertama dan kedua, dari segi waktu pembatalan dan jenis pembatalan yang berbeda namun pengambilan biaya kerugian yang dibebankan sama yaitu sebesar 50%. Serta pada kasus ketiga ini pihak persewaan memandang pembatalan tersebut sebagai pembatalan atas barang yang telah dikirim, pihak persewaan tidak memperhatikan bahwa dari pembatalan tersebut juga disertakan penggantian pesanan. Namun beban biaya yang dikenakan kepada penyewa jika barang telah dikirim lalu dibatalkan yaitu sebesar 75% dari barang sewa yang dibatalkan.

B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Pengambilan Biaya Kerugian Atas Pembatalan Sepihak Pada Persewaan Alat – alat Pesta Mahkota Indah

1. Pengambilan biaya kerugian dalam hukum Islam sebagaimana pada Fatwa DSN – MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004

Merujuk dari kenyataan yang ada bahwa pada garis besarnya jika dianalisis menurut hukum Islam dari ketentuan yang menyangkut tentang aturan sewa yang telah ditetapkan oleh persewaan alat – alat pesta Mahkota Indah. Mengenai aturan pengambilan biaya kerugian atas pembatalan barang sewa yang hanya dicantumkan pada bon pesanan. Hal ini yang membuat pihak penyewa tidak dapat

mengetahui sebelum memesan barang sewa apabila terjadi pembatalan barang sewa akan dikenakan beban biaya. Sehingga apabila sudah diketahui sebelumnya maka pihak penyewa juga bisa berhati-hati dalam memesan barang yang akan disewanya, agar di kemudian hari tidak sampai terjadi pembatalan terhadap barang-barang sewa yang telah dipesan. Untuk itu seharusnya dalam brosur juga dicantumkan tentang aturan apabila terjadi pembatalan pemesanan barang-barang sewa akan dikenakan beban biaya ganti rugi.

Dalam menentukan pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sewa yang dilakukan oleh pihak penyewa. Selama ini pihak persewaan membebankan biaya sebesar 50% dari nilai sewa terhadap setiap pembatalan pemesanan barang-barang sewa yang belum dikirim dan membebankan biaya 75% dari nilai sewa yang dibatalkan, jika barang telah dikirim lalu dibatalkan. Ketentuan pengambilan biaya kerugian yang terjadi pada persewaan alat-alat pesta Mahkota Indah ini ada yang tidak sesuai menurut hukum Islam. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'wid*), dalam firman Allah SWT Qs Al-Baqarah : 194

...فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

“... Maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.¹

Jadi, kesimpulan dari ayat di atas bahwa dalam menentukan ganti rugi harus seimbang sesuai dengan kerugian yang di derita.

Dalam keputusan Fatwa DSN - MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi terdapat ketentuan umum dan ketentuan khusus, sebagai berikut:

Ketentuan umum:

- a. Ganti rugi (*ta'wīd*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'wīd* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- d. Besar ganti rugi (*ta'wīd*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i' ah*).

Ketentuan Khusus:

- a. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- b. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.

Yang dimaksud sebagai objek ganti rugi adalah benda atau harta yang jelas dan nyata ada yang dapat dimintakan ganti rugi.

Besar ganti rugi harus sesuai dengan nilai kerugian riil sebagaimana

¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya...*, 31.

dimaksud atas biaya-biaya riil yang telah dikeluarkan. Sedangkan kerugian berupa immateriil tidak dapat dimintakan ganti rugi. Pada persewaan alat-alat pesta Mahkota Indah kerugian yang dimintakan biaya ganti rugi berupa kerugian immateriil yang tergambar pada kasus – kasus yang terjadi. Kerugian yang timbul akibat pembatalan yang dilakukan oleh Pak Bambang misalnya, pihak persewaan membebankan biaya sebesar 50% dari nilai sewa yang dibatalkan. Karena persewaan menganggap perjanjian sewa yang telah disepakati selama empat hari sebelumnya dengan barang sewa berupa kursi sebanyak 200 kursi, maka pihak persewaan tidak dapat menerima pesanan sewa dari orang lain jika tanggal atau hari yang dipesan sama dengan hari atau tanggal dimana Pak Bambang juga memesan barang sewa tersebut. Namun ternyata terjadi pembatalan dari Pak Bambang maka pihak persewaan pun merasa dirugikan karena keuntungan yang seharusnya didapat menjadi hilang. Keuntungan yang belum diterima tersebut termasuk dalam kerugian immateriil karena merupakan keuntungan masa akan datang, tidak tampak dan nyata wujudnya pada saat pembatalan terjadi. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh ulama kontemporer Wahbah al – Zuhaili:²

² Wahbah al – Zuhaili, *Nazariyah al – Damān*, (Damsyīq : Dār al – Fikr, 1998), dikutip dari Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'wīd*).

وَأَمَّا ضِيَاعُ الْمَصَالِحِ وَالْحَسَارَةُ الْمُنْتَظَرَةُ غَيْرَ الْمُؤَكَّدَةِ (أَوْ الْمُسْتَقْبَلَةُ) أَوْ الْأَضْرَارُ الْأَدْبِيَّةُ أَوْ الْمَعْنَوِيَّةُ فَلَا يُعَوَّضُ عَنْهَا فِي أَصْلِ الْحُكْمِ الْفِقْهِيِّ، لِأَنَّ مَحَلَّ التَّعْوِضِ هُوَ الْمَالُ الْمَوْجُودُ الْمُحَقَّقُ فِعْلًا وَالْمُنْفَقُ شَرْعًا

“ Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijinkan syariat untuk memanfaatkannya”.

Sedangkan dengan kasus pada bapak Jayadi atas pembatalan barang sewa setelah dikirim dikenakan beban biaya sebesar 75% dari nilai sewa yang dibatalkan, maka dalam menentukan besar ganti rugi tersebut harus sesuai dengan nilai kerugian riil yang di alami sebagaimana biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk pengiriman barang sewa serta ongkos atau upah pekerja yang ikut dalam pelaksanaan pengiriman barang sewa tersebut. Akan tetapi, besar ganti rugi tidak diperbolehkan dicantumkan dalam akad sewa – menyewa.

Sebagaimana dalam ketentuan khusus yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI tentang ganti rugi (*ta'wīd*) tidak membolehkan besarnya ganti rugi ini dicantumkan dalam akad. Maka aturan pada bon pesanan persewaan alat-alat pesta Mahkota Indah yang mencantumkan besarnya beban biaya ganti rugi atas pembatalan barang-barang sewa ini tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang ganti rugi (*ta'wīd*). Dikarenakan bon pesanan tersebut digunakan

sebagai bukti kesepakatan dalam akad sewa-menyewa pada persewaan alat-alat pesta Mahkota Indah.

Dari beberapa uraian diatas, praktik pengambilan biaya kerugian yang dibebankan atas pembatalan pemesanan barang – barang sewa sebesar 50% dari nilai sewa yang dibatalkan ini tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang ganti rugi (*ta'wīd*). Sedangkan atas pembatalan barang sewa setelah dikirim dikenakan beban biaya sebesar 75% dari nilai sewa yang dibatalkan, apabila dalam hal menentukan ganti rugi tersebut sudah sesuai dengan kerugian riil yang nyata telah diderita oleh persewaan maka besar ganti rugi tersebut sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang ganti rugi (*ta'wīd*).

2. Pengambilan biaya kerugian dalam hukum perdata

Kerugian dalam Hukum Perdata dapat bersumber dari wanprestasi dan maupun tindakan melawan hukum. Ganti rugi sendiri merupakan upaya untuk memulihkan kerugian yang diakibatkan tidak terpenuhinya prestasi dalam suatu perjanjian. Dari pasal 1243 KUH Perdata ganti rugi yang dimaksudkan meliputi biaya, rugi, dan bunga. Biaya disini berarti biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata telah dikeluarkan oleh pihak persewaan, seperti biaya atau ongkos mengirim barang sewa kepada penyewa. Rugi dalam KUH Perdata disini berarti kerugian yang disebabkan karena kerusakan atau kehilangan barang milik salah satu pihak yang diakibatkan kelalaian

pihak lain. Namun dalam kasus yang terdapat pada persewaan alat-alat pesta Mahkota Indah kerugian yang dialami bukan merupakan kerusakan atau kehilangan barang sewa yang dimilikinya. Kerugian yang dirasakan oleh pihak persewaan alat – alat pesta Mahkota Indah merupakan kerugian immateriil yang disebabkan karena pembatalan perjanjian sewa terhadap barang-barang sewa. Sedang bunga yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh pihak persewaan jika pihak penyewa tidak membatalkan perjanjian sewa yang telah disepakati keduabelah pihak sebelumnya.

Yang harus diperhatikan, bahwa pembebanan ganti rugi kepada pihak penyewa harus dikaitkan dengan sifat pembatalan. Pembatalan – pembatalan kecil yang secara signifikan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian hendaknya ditoleransi oleh pihak persewaan, dan tidak secara sepihak menerapkan sanksi kepada penyewa. Justru disini pentingnya asas proporsionalitas untuk menilai kadar kesalahan atas kelalaian penyewa yang melakukan pembatalan sepihak, serta dalam menentukan kewajiban mengganti kerugian atas kelalaian yang harus dipikul oleh salah satu pihak harus seimbang, sehingga perjanjian sewa-menyewa berjalan dengan baik.

Dalam pasal 1243 dan 1246 KUH Perdata dijelaskan bahwa pengambilan biaya ganti rugi yang disebabkan kelalaian pihak penyewa dan menimbulkan kerugian bagi pihak persewaan boleh dilakukan. Namun harus tetap memperhatikan dua unsur yaitu

kerugian yang nyata diderita, meliputi biaya dan rugi. Dan keuntungan yang sedianya akan diperoleh, ini ditunjukkan kepada bunga-bunga. Dari kedua unsur ini bisa ditentukan dasar pengambilan biaya ganti rugi atas kerugian yang telah di derita mengenai biaya yang dikeluarkan persewaan untuk pengiriman barang atau upah pekerja terhadap barang-barang sewa yang dibatalkan pada saat pengiriman dan keuntungan yang sedianya harus dapat dinikmati persewaan apabila tidak terjadi pembatalan pesanan barang-barang sewa yang dilakukan oleh pihak penyewa. Keuntungan yang ditujukan kepada bunga –bunga tersebut akan tetap diperoleh pihak persewaan dengan pengambilan biaya kerugian sebagaimana dalam pasal 1246.

Maka dari pernyataan di atas praktik pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sepihak pada persewaan alat – alat pesta Mahkota Indah telah sesuai dengan pasal 1243 dan 1246 KUH Perdata dimana pengambilan biaya ganti rugi dalam kasus yang terjadi pada persewaan alat – alat pesta Mahkota Indah ini telah memenuhi dua unsur yang terdapat pada pasal tersebut.